



PENETAPAN

Nomor 1008/Pdt.P/2016 /PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, Dusun Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**, sekaligus kuasa dari Pemohon II dan bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa selaku Pemohon III, berdasarkan surat kuasa di depan Notaris Muh. Abdy, S.H, M.Kn nomor 059/W/MA.Not.Wtp/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah di daftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone No. 101/SK/VIII/2016/PA.Wtp, tanggal 19 Agustus 2016,

2. **PEMOHON II**, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, Dusun Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

3. **PEMOHON III**, umur 10 tahun, Agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan siswa SD Inp.101 Panyili, Dusun Kabupaten Bone. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I ,

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 1008/Pdt.P/2016./PA. Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola yang meninggal pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone dengan Nomor 123/DS-P/III/2016, tanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola telah lebih dahulu meninggal dunia ;
3. Bahwa, almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON I sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 94/IX/1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Oktober 1981.
4. Bahwa almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola ketika meninggal dunia meninggalkan Istri dan Anak yang terdiri dari :
 - PEMOHON I, umur 49 tahun (Istri)
 - Risnayanti binti Hammatang Dg Pasara, umur 21 tahun (Anak)
 - PEMOHON III, umur 10 tahun (Anak)
5. Bahwa, almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola selain meninggalkan Istri dan Anak, meninggalkan pula tabungan haji pada Bank Mandiri Syariah, dengan nomor rekening 0540127615 jumlah uang sebesar Rp. 25.584.733,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat tujuh ratus rupiah) atas nama Daeng Pasara, yang pernah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300167833 atas nama Dg Pasara Mallongi Tutu bin Dg Mallongi

Hal.2 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola telah nyata meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016.
3. Menyatakan PEMOHON I (istri), Risnayanti binti Hammatang Dg Pasara (anak) dan PEMOHON III (anak) adalah ahli waris dari almarhum Hammatang Dg Pasara bin Pattola.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri menghadap dipersidangan sekaligus mewakili Pemohon II, dan III selaku kuasa insidentil sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor W20.A2/1612/SK/Hk.05/VIII/2016 bertanggal 2 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Hal.3 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah a.n Hammatang Nomor 94/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pncatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone. Tanggal 2 Oktober 1981, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P1 ditandatangani dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dg. Pasara Nomor 7308190205084679 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 24 Agustus 2012, telah bermeterai cukup, setelah diperiksa da dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode bukti P2 ditandatangani dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurjanna, Nomor 7308194301170001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 8 Maret 2014, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P3, ditandatangani dan diberi tanggal ;
4. Asli silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis diberi kode bukti P4;
5. Asli surat Keterangan ahli waris Nomor 129/DS-P/IV/2016 atas nama Pemohon I,II dan III yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyili, tanggal 5 April 2016, telah diperiksa, oleh ketua majelis diberi kode bukti P5;
6. Asli surat keterangan kematian Nomor 123/DS-P/IV/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyili, setelah diperiksa, oleh ketua majelis diberi kode bukti P6 diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi Setoran awal BPIH Bank Mandiri Nomor Rek. 0540127615 tanggal 2 Februari 2012, bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P7, ditandatangani dan diberi tanggal ;

Hal.4 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Makelar motor, bertempat kediaman di Desa Panyili, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, adalah sepupu 1 kali Pemohon di bawah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I, adalah istri almarhum Hammatang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Hammatang mempunyai 2 orang anak yaitu Risnayanti binti Hammatang dan Ariyuni binti Hammatang;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Hammatang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2016 disebabkan karena sakit
- Bahwa saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya hanya 1 kali menikah dengan Hj. Nurjanna sedang kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pada almarhum Hammatang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hammatang Dg. Pasara untuk mengurus pencairan dana tabungan Haji atas nama almarhum Hammatang pada Bank Mandiri sebesar Rp 25.000.000;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Desa Pattiro, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, adalah sepupu 1 kali Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I, adalah istri almarhum Hammatang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dengan Hammatang mempunyai 2 orang anak yaitu Risnayanti binti Hammatang dan Ariyuni binti Hammatang;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Hammatang telah meninggal pada tanggal 17 Maret 2016 disebabkan karena sakit

Hal.5 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya hanya 1 kali menikah dengan Hj. Nurjanna sedang kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pada almarhum Hammatang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hammatang Dg. Pasara untuk mengurus pencairan dana tabungan Haji atas nama almarhum Hammatang pada Bank Mandiri sebesar Rp 25.000.000;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Hammatang Dg. Pasara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak bernama Risdianti dan Aryuni,;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hammatang Dg. Pasara mempunyai Tabungan haji di Bank Mandiri Watampone;
- Bahwa untuk mencairkan uang tabungan almarhum tersebut perlu ditetapkan ahli waris dari almarhum Hammatang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P 8, serta 2 orang saksi;

Hal.6 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut adalah bukti otentik, sehingga memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik keterangan pemohon I, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I, II dan Pemohon III, mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Hammatang sebagai Istri dan Anak kandung ;
- Bahwa Hammatang Dg. Pasara telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2016 ;
- Bahwa pada saat Hammatang Dg. Pasara meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang yaitu Hj. Nurjanna (istri), Risnayanti dan Ariyuni (Anak kandung);
- Bahwa Hammatang Dg. Pasara semasa hidupnya mempunyai harta berupa Tabungan Haji di Bank Mandiri sebesar Rp 25.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhum Hammatang Dg. Pasara karena Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan nasab sebagai suami istri, sedang Pemohon

Hal.7 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Pemohon III mempunyai hubungan nasab, hal ini telah memenuhi ketentuan hukum kewarisan Islam (fikhi Mawaris) dan ketentuan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris almarhum Hammatang Dg. Pasara bin Pattola telah nyata meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2016;
3. Menetapkan PEMOHON I (Istri), Risnayanti binti Hammatang Dg, Pasaa (Anak kandung) dan Ariyuni binti Hammatang Dg. Pasara (Anak kandung) adalah ahli waris Hammatang Dg. Pasara bin Pattola;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1437 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Drs, Rustan S.H. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim anggota;

ttd.

Ketua majelis;

ttd.

Hal.8 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,.

ttd.

Drs. Rustan, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal.9 dari 9 pen. No.1008/Pdt.P/2016/PA.Wtp